



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PETIKAN PUTUSAN Nomor 68/Pid.C/2024/PN.Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : MUHAMMAD RAHMAN Bin MISRAN (Alm);
2. Umur : 46 Tahun
3. Tempat/ Tgl Lahir : Ulin, 3 Oktober 1978
4. Agama : Islam
5. Pekerjaan : Petani/Pekebun
6. Jenis Kelamin : Laki laki
7. Alamat : Kait – kait Baru, RT. 010 RW. 005, Kelurahan Kait – Kait Baru, kecamatan Bati – Bati, Kabupaten Tanah Laut;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, setelah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi;

Menimbang, setelah mendengarkan keterangan Terdakwa;

Menimbang, setelah melihat barang bukti di persidangan;

Menimbang, dan seterusnya ;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 05 Tahun 2006 tentang Larangan Minuman beralkohol Juncto Pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 05 Tahun 2006 tentang Larangan Minuman beralkohol, serta peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD RAHMAN Bin MISRAN (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Memiliki minuman beralkohol / minuman keras dan atau minuman yang memabukan di dalam Daerah Kota Banjarbaru”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a) 1 (satu) buah Teko warna merah muda;
 - b) 1 (satu) buah Gelas kecil bening;**Dimusnahkan;**
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 24 September 2024, oleh Shenny Salindra, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dibantu oleh Ananda Fitriannoor, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, dan dihadiri oleh Penyidik dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Ananda Fitriannoor, S.H.

Shenny Salindra, S.H., M.H.

Halaman 1 dari 1 Petikan Putusan Nomor 68/Pid.C/2024/PN.Bjb